

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya kajian, analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi hakim Pengadilan Agama mengenai cerai talak istri hamil adalah bahwasannya istri dalam keadaan hamil bukanlah pengahalang bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut karena pada dasarnya dalam hukum islam dan hokum positif memperbolehkan seorang suami mentalak istri dalam keadaan hamil. Hakim pengadilan agama dalam memeriksa perkara tersebut melihat dari sisi keadaan rumah tangganya itu sendiri, jika alasan perceraian telah sesuai dalam KHI pasal 116 huruf a-h maka hakim akan memeriksa perkara tersebut,
2. Dalam memutuskan perkara perceraian, hakim Pengadila Agama Blitar menggunakan pertimbangan dengan 3 unsur tujuan hukum yakni keadilan dengan melihat kemadharatan dari keadaan rumah tangganya itu sendiri, keadilan hukum dan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan UU.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal yang dapat diperhatikan di

kalangan yang terkait dengan persepsi hakim tentang cerai talak terhadap istri hamil. Untuk selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan dimasyarakat. Bagi Pengadilan Agama sendiri agar dalam memberikan penetapan lebih memperhatikan dampak yang akan timbul. Bagi kedua belah pihak agar dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan juga bagi penulis selanjutnya, semoga dapat menambah referensi terkait dengan talak terhadap istri hamil.